



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Nomor: 503/0001/ISPF2/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : YAYASAN PERGURUAN KRISTEN PETRA KEDIRI |
| 2. Alamat Penyelenggara | : JL. MEDANG KAMULAN NO. 37 A, BALOWERTI, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : 253.010.072.423 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : SMP KRISTEN PETRA KEDIRI |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat | : JALAN MH. THAMRIN NO. 1 KOTA KEDIRI, KEL KEMASAN, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : (terlampir) |

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 16 Februari 2024
a.n. WALIKOTA KEDIRI



B5574B



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASSTO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP KRISTEN PETRA KEDIRI

Lokasi Satuan Pendidikan : JALAN MH. THAMRIN NO. 1 KOTA KEDIRI, KEL KEMASAN,
KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	85122	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 480 (TERDIRI 15 ROMBEL, KELAS VII 5 ROMBEL, KELAS VIII 5 ROMBEL, KELAS IX 5 ROMBEL @ 32 SISWA)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>